



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kutipan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan pengesahan anak
2. Salinan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. KK dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pengesahan anak dan membawa berkas persyaratan pembuatan akta pengesahan anak
2. Petugas pelayanan memverifikasi dan memvalidasi berkas persyaratan, kemudian melakukan perekaman dalam basis data kependudukan;
3. Pejabat pencatatan sipil akan mencatat dalam register akta dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak
4. Tunggu proses pencetakan sekitar 10 hari kerja, kutipan akta pengesahan anak akan disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

waktu penyelesaian 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa melalui Aplikasi SP4N Lapor, Aplikasi Indramayu All In One, Nomor Whatsap: 0878 7412 3195